

RISIKO BISNIS DALAM PANDANGAN SYARIAH

Oleh : Miftachul Ulum, SE, M.M¹

Abstraksi :

Dalam pengambilan suatu keputusan yang dilakukan pelaku bisnis selalu dihadapkan adanya suatu keputusan yang bersifat pasti (certainty) dan bersifat tidak pasti (uncertainty). Ketidakpastian inilah yang kita kenal dengan risiko. Risiko tidak dapat kita hindari tapi dapat kita alihkan. Dalam konsep Islam tidak mengenal resiko tidak ada karena semua sudah sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Islam sebagai agama rohmatallilalamin menjamin bahwa kehidupan ini telah diatur menurut kodrat Allah.

Kata Kunci : Resiko Bisnis, Pandangan Islam

A. Pendahuluan

Disetiap unit organisasi selalu muncul istilah manajemen. Sukses dan tidaknya suatu kegiatan tidak lepas dari manajemen², bahkan dalam diri kita juga selalu mengenal manajemen pribadi. Namun setiap kegiatan tidak pernah lepas dari risiko, risiko selalu menyertai setiap langkah kita baik dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan non bisnis. Dalam setiap perjalanan bisnis atau organisasi dalam pengambilan keputusan tanpa disadari maupun tidak disadari selalu muncul sebuah risiko. Setiap pelaku usaha selalu menginginkannya bahwa usaha yang dilakukan untuk tanpa be.

Risiko selalu dijadikan suatu alasan dalam tidak suksesnya sebuah usaha atau selalu dianggap menghadang dalam setiap langkah usaha. Hal ini tidak selamanya benar, namun bagi seorang yang sukses dalam berusaha atau para pebisnis, risiko bagaikan garam dalam hidangan masakan, tanpa risiko kegiatan bisnis tidak mungkin tercapai.

Sebagai seorang pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, manajemen merupakan kunci utama sukses dan tidaknya usaha yang dilakukan. Manajemen menjadi ruh utama dalam menjalankan bisnis, manajemen³ menjadi motivator utama dalam menjalankan usahanya. Dalam

¹ Penulis adalah dosen tetap Program Studi *Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)* pada Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan.

² Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan (James A.F. Stoner). T.Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Hal 8

³ Manajemen adalah Sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian,

pengambilan suatu keputusan yang dilakukan pelaku bisnis selalu dihadapkan adanya suatu keputusan yang bersifat pasti (*certainty*) dan bersifat tidak pasti (*uncertainty*). Keputusan dalam kondisi kepastian memang sangat diharapkan bagi seorang pelaku ekonomi, namun keputusan yang tidak dalam kondisi pasti (*uncertainty*) yang selalu dihindari. Manajemen risiko sangat berperan penuh dalam menghitung tingkat kesuksesan ataupun tingkat kegagalan dalam suatu usaha bisnis atau usaha lainnya. Maka apakah mungkin dalam akad syariah akan muncul sebuah risiko atau tanpa sebuah risiko dan bagaimanakah pandangan Islam terhadap suatu risiko ?.

B. Manajemen Risiko

Istilah manajemen dimaksudkan disini adalah kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain⁴. Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini bermanfaat bagi kemanusiaan. *Mary Parker Follet* mengatakan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain⁵

Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni. Manajemen sebagai Ilmu⁶, manajemen memerlukan disiplin ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya misal ilmu ekonomi, statistik, akuntansi dan sebagainya. Manajemen^{7 8} sebagai suatu seni mempunyai ciri-ciri bahwa kesuksesan

pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya (Nickels, McHugh and McHugh)

⁴ Bambang Tri Cahyono, Ph.D, *Manajemen Produksi*, BP IPWI JAKARTA Hal 5.

⁵ T.Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Hal 8

⁶ Luther Gulick, mendefinisikan manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja lebih bermanfaat.

⁷ Terry, Mendefinisikan manajemen adalah suatu proses khas terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (M. Budi Djatmiko, *Studi Kelayakan Bisnis*, STEMBI, Bandung, Hal 2)

dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan bakat para manajer dalam proses pencapaian tujuan seringkali melibatkan unsur naluri (*instinct*), perasaan dan intelektual dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup yang menentukan keberhasilannya adalah kekuatan pribadi (*character*) kreatif yang dimiliki. Disamping sebagai suatu ilmu dan seni, manajemen juga merupakan suatu profesi untuk dimasa yang akan datang yang berarti merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan sebagai kader, pemimpin atau 'manajer' pada suatu organisasi / perusahaan tertentu.

Profesi 'manajer' merupakan sebuah profesi atau jabatan spesifik dan '*prestigious*' sebagai '*decision maker*' yang dapat menentukan berkembangnya suatu organisasi / perusahaan dimasa mendatang. Menurut Drucker pengertian **Efektif** adalah mengerjakan pekerjaan **yang** benar (*doing the right things*) atau tepat dan **EFISIEN** adalah mengerjakan pekerjaan **dengan** benar atau tepat (*doing things right*)⁹.

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah :

1. Perencanaan (*Planning*), proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi
3. Pengarahan (*Actuating/Directing*), proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
4. Pengawasan (*Controlling*) proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan

⁹ Bambang Tri Cahyono, Ph.D, hal 7

sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Telah disinggung diatas bahwa penentuan suatu keputusan sangat dipengaruhi kepastian (*certainty*) dan ketidakpastian (*uncertainty*) sangat terkait dengan bagaimana suatu kemungkinan kejadian itu dapat diukur (*probabilitas*). Probabilitas diistilahkan sebagai pengukuran kuantitas berbagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. *Frank Knight* menggambarkan suatu hubungan antara risiko dan ketidakpastian. Knight melukiskan suatu keadaan yang berisiko jika kita dapat menentukan probabilitas obyektif secara pasti terhadap hasil atau kejadian. Sementara suatu keadaan dianggap mengandung ketidakpastian jika tidak ada probabilitas obyektif yang dapat ditentukan ¹⁰.

Risiko adalah kata atau kondisi yang hampir selalu dihadapi dalam hidup, tidak mungkin manusia hidup tanpa risiko, begitu juga dengan bisnis atau usaha . Berikut ini hal-hal yang berhubungan dengan risiko. Risiko adalah :

1. Ketidak pastian mengenai sesuatu
2. Kejadian yang tidak diinginkan
3. Sesuatu yang terjadi diluar tujuan semula
4. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan

Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi tetapi tidak selalu dapat dihindari. Beberapa orang senang mengambil risiko. Bagi mereka risiko tidaklah buruk tetapi sesuatu yang bagus. Orang tersebut disebut *risk averse*. Berikut ini beberapa cara yang lazim dalam menghadapi risiko :

1. Menghindari risiko (*avoiding risk*) yaitu menghindari penyebab timbulnya risiko
2. Mengurangi risiko (*reducing risk*) yaitu memperkecil kemungkinan /probabilitas untuk terjadinya risiko tersebut atau memperkecil kerugian atau akibat risiko yang mungkin terjadi
3. Mengasuransikan risiko (*shifting the risk into an insurance company*) yaitu memindahkan risiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh risiko yang diasuransikan (*insurable risk*) adalah :
 1. Peluang (*probability*) terjadinya risiko tersebut harus dapat diperkirakan (*predictable*)

¹⁰ Drs. Lincoln arsyad, M,Sc. *Ekonomi Manajerial* , BPFY Yogyakarta , Hal 7

2. Besarnya kerugian yang timbul oleh risiko tersebut harus dapat terukur (*measurable*)
3. Risiko atau kerugian tersebut terjadi tidak direkayasa
4. Risiko atau kerugian tersebar luas disemua wilayah
5. Perusahaan asuransi berhak untuk menerima atau menolak risiko yang akan diasuransikan
6. Perusahaan asuransi dapat menolak untuk membayar risiko yang terlalu kecil sehingga biaya memproses tagihan /klaim lebih besar dari tagihan.

C. Mengukur Risiko

Dalam menjalankan usaha atau bisnis perusahaan, manajemen dalam menghadapi risiko dapat menentukan sikap terhadap risiko tersebut. Beberapa orang ada yang menyukai risiko (*risk lover*), netral terhadap risiko (*risk neutral*) dan ada yang takut dengan risiko (*risk averse*)¹¹. Berikut ini sikap seseorang terhadap risiko sebagai berikut :

1. Menghindar dari risiko (*risk averter*), perusahaan akan menghitung mana yang lebih besar antara risiko dan harapan keuntungan. Bila risiko ternyata lebih besar dari keuntungan, maka manajemen yang masuk kelompok *risk averse* akan menghindari dari usaha tersebut
2. Netral terhadap risiko (*risk neutral*) yaitu sikap rasional dalam menghadapi risiko, bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang bakal diperoleh dan juga peluang risiko mungkinjuga terjadi.
3. Senang bermain dengan risiko (*risk seeker*). Sikap terhadap risiko¹² yang diambil oleh seseorang sangat tergantung kemampuan seseorang dalam menghidup peluang yang diharapkan.

Menurut **Knight** bahwa keputusan *entrepreneur* dan laba termasuk teori ketidakpastian, bukan teori risiko, dengan demikian keyakinan konsumen dan produsen dapat diinteprestasikan dengan menggunakan probabilitas¹³. Secara statistika, besar kecilnya risiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas (P_i) dan variance (σ^2) /standar deviasi (σ).

Probabilitas (P_i) adalah peluang timbulnya kejadian antara $0 < P_i < 1$, Besarnya probabilitas suatu kejadian antara 0 dan 1. Jumlah probabilitas dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi adalah 1 ($\sum P_i = 1$). Oleh karena

¹¹ Ibid, Hal 84

¹² Dalam suatu investasi apabila nilai keuntungan yang diberikan tinggi dengan tingkat resiko yang relatif kecil, maka seorang investor yang rasional dan memahami hubungan risiko dan keuntungan perlu waspada dan lebih cermat. Usaha yang seperti ini akan mengarah pada penipuan.

¹³ Ibid, Hal 79

itu untuk mengukur suatu risiko ditujukan oleh *variance* dari laba yang diharapkan. Akar dari *variance* disebut simpangan baku (*standar deviation*), yang digunakan untuk mengukur risiko¹⁴. Biasanya perusahaan dapat menaikkan nilai harapan hanya dengan melakukan investasi yang berisiko lebih tinggi, yang berarti akan menaikkan varian dari labanya.

Kejadian (*event*) dalam suatu bisnis akan dihadapkan pada nilai suatu probabilitasnya. Nilai suatu probabilitas dalam suatu kejadian bernilai antara 0 dan 1. Secara rinci nilai probabilitas suatu kejadian sebagai berikut :

1. Kejadian yang pasti terjadi (*certainty event*) bila $P_i = 1$
2. Kejadian yang tidak mungkin terjadi (*impossible event*) bila $P_i = 0$
3. Kejadian yang mungkin terjadi (*possible event*) bila $0 < P_i < 1$

Dilihat dari sudut manajemen seorang manajer dalam pengambilan keputusan akan dihadapkan pada nilai harapan (*Expected Value*) dan Risiko (*Risk*). Keduanya sangat berkaitan dalam pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang. Berikut ini rumus untuk menghitung Nilai rata-rata yang diharapkan (*Expected Value*) :

$$E(x) = \sum X_i.P_i$$

Diketahui :

$E(x)$ = Nilai harapan

X_i = even / kejadian

P_i = Probabilitas terjadinya X_i

Secara statistik risiko dapat dirumuskan sebagai penyimpangan (harapan), besarnya risiko dapat diukur dengan *variance* (σ^2) /*standar deviasi* (σ). Dalam pengambilan keputusan beberapa *risk analysis* yang biasanya digunakan oleh manajemen meliputi :

1. Prinsip teori kemungkinan (*probability*)

Berikut ini contoh kasus pada PT Antariksa dalam menghitung risiko. Adapun data kondisi dalam suatu kejadian meliputi tingkat probabilitas pada kondisi untung 0,5 , impas 0,2 dan rugi 0,3 . Sedangkan nilai kejadian pada untung Rp 5.000, impas Rp 0 dan rugi Rp -3.000.

Sebagai gambaran keputusan yang akan dilakukan dalam melakukan keputusan bisnis berikut ini penghitungan dari kasus yang terjadi pada PT Antariksa sebagai berikut :

¹⁴ Ibid, hal 82

Kejadian ke i	Pi	Nilai (Xi)	Pi.Xi	[Xi -E(X)] ²	Pi[Xi - E(X)] ²
Untung	0,5	Rp 5.000	Rp 2.500	11.560.000	5.780.000
Impas	0,2	0	0	2.560.000	512.000
Rugi	0,3	-Rp 3.000	-Rp 900	21.160.000	6.348.000
Jumlah	$\Sigma P_i = 1$		Rp 1.600		12.640.000

Dari hasil penghitungan data diatas bahwa nilai harapan $E(x) = 1.600$ dan nilai variance (σ^2) = Rp 12.640.000 standar deviasi (σ) Rp 3.555,3 ini berarti bagi seorang yang akan melakukan investasi maka usaha tersebut akan menghasilkan Nilai Harapan (*Expected Value*) sebesar Rp 1.600 dan tingkat kerugian Risiko (Risk) sebesar Rp 3.555,3. Maka bagaimana sikap anda terhadap bisnis diatas ? , hal ini tergantung pada pengambil keputusan atas resiko yang akan diambil jika bisnis ini kan dilaksanakan.

2. Menggunakan Pay off Matrix (*matrik kemungkinan*)

Pay off Matrix adalah matrik yang memuat informasi mengenai kemungkinan yang dapat terjadi (*possible outcome*), serta nilai dari masing-masing outcome tersebut.

Berikut ini contoh sebuah produsen ice cream merk AHOO' dengan biaya produksi perbuah Rp 600,- dan harga jual perbuah Rp 1.000,- bila hari tidak hujan dan tidak panas dapat menjual 2000 buah, sedangkan bila hari panas dapat menjual 3000 buah. Sebelum memutuskan untuk berapa yang harus diproduksi , maka terlebih dahulu harus melihat dulu cuaca yang akan datang/esok hari untuk menghindari kerugian dari potensi permintaan (*loss potensial demand*) dan *total loss* dari bisnis esok harinya. Diketahui tingkat probabilitas pada kondisi hujan ($p = 0,25$) , cerah ($p = 0,50$) dan panas ($p = 0,25$). Untuk menjaga strategi perusahaan beberapa alternatif dalam produksi mulai dari 1.000 buah sampai 3.000 buah perhari. Berdasarkan data diatas dapat disusun Pay off Matrix sebagai berikut :

Strategi Produksi	Hujan (s/d 1.000) ($p = 0,25$)	Cerah (s/d 2.000) ($p = 0,50$)	Panas(s/d 3.000) ($p = 0,25$)
1.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000
1.500	Rp 100.000	Rp 600.000	Rp 600.000
2.000	- Rp 200.000	Rp 800.000	Rp 800.000
2.500	- Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000

3.000	- Rp 800.000	Rp 200.000	Rp 1.200.000
-------	--------------	------------	--------------

Berdasarkan pay off matrik dapat dihitung nilai harapan (*expected value*) dan risiko (*risk*) dari masing-masing produksi

Strategi Pilihan	Unit Produksi	Nilai Harapan E(x) dalam Rp	Nilai Risiko dalam Rp
1	1.000	400.000	0
2	1.500	475.000	216.506
3	2.000	550.000	433.127
4	2.500	375.000	544.862
5	3.000	200.000	707.107

Contoh penghitungan :

$$\text{Nilai } E(x_i) = 0,25 (400.000) + 0,50(400.000) + 0,25(400.000) = 400.000$$

$$\text{standar deviasi } (\sigma) = \sqrt{0,25 (400.000-400.000)^2 + 0,50(400.000-400.000)^2 + 0,25(400.000-400.000)^2} = 0$$

Dari tabel nilai harapan dan risiko diatas kita dapat menentukan nilai harapan yang paling besar dan nilai risiko yang kecil dapat kita pilih sebagai alternatif pengambilan keputusan , namun strategi tersebut bukanlah suatu strategi yang harus dipilih tetapi sangat tergantung pada *Decision Maker* (pembuat keputusan)

3. Pohon Keputusan (Decision Tree)

Pohon keputusan adalah gambaran atau informasi yang menguraikan hasil dan dampak dari setiap alternative keputusan. Pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari pengambil keputusan, apakah dia seorang yang menghindari risiko, atau netral terhadap risiko atau bahkan seorang yang senang bermain dengan risiko.

D. Risiko Dalam Pandangan Syariah

Saat membahas masalah ekonomi Islam, ada dua domain yang harus dikaji secara mendalam. Domain pertama adalah yang berkaitan dengan Islam dan kedua adalah domain yang menjabarkan tentang ekonomi. Aqidah secara etimologi dari asal kata 'aqada – ya'qidu yang bermakna mengikat sesuatu. Jika seseorang mengatakan (aku ber'itihadq begini) artinya saya mengikat hati dan dhohir terhadap hal tersebut. Dengan demikian kata aqidah secara terminologi bermakna : sesuatu yang diyakini seseorang, diimani dan dibenarkan dengan hatinya baik hak ataupun batil. Sedangkan makna aqidah ditinjau dari pengertian syariat Islam adalah beriman kepada

Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab dan rasul-rasul-Nya beriman kepada hari akhir dan taqdir (ketentuan) Allah yang baik maupun buruk.

Konsekuensi seseorang memeluk Islam adalah menjadikan aqidah Islam sebagai standar berpikir dan standar berperilaku, terikat pula seluruh perbuatannya dengan hukum syara' atau syariat Islam (hukum Islam). Dia juga memahami Islam sebagai agama yang dapat memecahkan seluruh problem kehidupan sehingga mempunyai keyakinan Islam merupakan sistem kehidupan, sebagai sebuah *mabda* (ideologi) yang menjadi *way of life*. Dia memahami Allah SWT sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, mengetahui segala sesuatu yang menimpa manusia di dunia sehingga hanya Allah-lah yang dapat memberikan solusinya (termasuk masalah – masalah ekonomi) yakni Islam. Hanya dengan mengikuti kehendak Allah SWT, maka manusia dapat selamat hidup di dunia dan akhirat. Orang yang mengaku Islam, harus meyakini Islam sebagai satu-satunya jalan yang memecahkan seluruh masalah kehidupan. Namun hal ini hanya bisa terjadi jika orang tersebut masuk ke dalam Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Allah SWT memperingatkan kepada kita semua :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْرَأُوا فِي سُلُوكِكُمْ كَمَا تَدْبَعُونَ خُطُوتَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مُؤْمِنِينَ ٢٠٨

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kalian. (QS. Al Baqarah: 208).

Jadi masuk ke dalam Islam secara *kaffah* (keseluruhan) merupakan hal mutlak yang harus dilakukan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah SWT. Ibnu Katsir menyatakan bahwa semua orang beriman diperintahkan untuk melaksanakan seluruh cabang iman dan hukum-hukum Islam. Kita semua harus masuk ke dalam syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh mengabaikan syariat walau sedikitpun. Syariat Islam adalah hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturan tersebut berupa Al- Qur'an dan Sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan, atau pengesahan.

Syariah terdiri dari dua bagian besar. Pertama adalah ibadah *mahdhah* yang aturan dan pelaksanaannya secara rinci telah dijelaskan dalam Al Quran dan As Sunnah. Bagian kedua adalah muamallah, yang prinsip dasarnya telah diungkapkan dalam Al Quran dan As Sunnah.

Sedangkan untuk implementasi dan pelaksanaannya diserahkan kepada ijtihad para ahli sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Menurut Al-Ghazali: -Tujuan dari Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*dien*) mereka, manusia (*nafs*), akal mereka (*aqal*), keturunan mereka (*nasl*), dan kekayaan mereka (*maal*). Kelima hal di atas merupakan *maqhasid syariah* dan merupakan fokus dari semua upaya-upaya manusia termasuk kegiatan perekonomian.

Tujuan-tujuan syariat atau *maqhasid syariah* mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan *falah* dan *hayatan thayyibah* dalam batas-batas syariah. Imam Ghazali meletakkan iman pada urutan pertama karena dalam perspektif Islam iman adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Iman yang meletakkan hubungan-hubungan kemanusiaan pada fondasi yang benar dan memungkinkan umat manusia untuk berinteraksi satu sama lain dalam mencapai kebahagiaan bersama. Keimanan seseorang cenderung mempengaruhi perilaku, gaya hidup, selera, referensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Selain itu, keimanan juga menjadi standar moral serta membuka cakrawala berfikir manusia agar tidak hanya memikirkan kepentingan dunia tapi juga akhirat. Jiwa manusia, akal, dan keturunan berhubungan dengan manusia itu sendiri yang merupakan tujuan utama dari syariah yaitu kesejahteraan. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya tiga tujuan tersebut adalah kebutuhan bagi semua umat manusia. Begitu pula bagi semua hal yang dapat menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari setiap umat manusia. Pemenuhan kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang dalam kedamaian, kenyamanan, sehat dan efisien serta mampu memberikan kontribusi baik bagi realisasi dan kelanggengan *falah* dan *hayatan thayyibah*. Dari paparan diatas bahwa dalam melakukan kegiatan usaha setiap manusia selalu dianjurkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan Alqur'an sebagaimana dianjurkan dalam surat Al Baqoroh ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِعِلْمٍ لِيَّ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَبْوُوهٗ وَ لِيَكُ ثَبَاتٌ لِّكُم مِّنْ كِتَابِ
 بِلَٰغِ اللَّهِ وَلَا يَأْتِي بَكِتَابٍ أَن تَكُذِّبَ كَمَا عَلَّمَ اللَّهُ فَأَلِيكُم مِّنْهُ لِيُحْلِلَ لِذِي عِلْمٍ حَقُّ لِيَدْرِكَ
 اللَّهُ رَبَّهُ لَا يَخْسَرُ مَن دَعَا إِلَى الْإِهْتِدَادِ فَإِن كَانَ لِذِي عِلْمٍ حَقُّ سَفِيهًا وَضَعِيفًا وَلَا
 يَسْتَطِيعُ أَن يُعْلَمَ هُوَ قَلِيلٌ وَلِيُهَبِ لِيٍّ وَ لِيُشْهِدُوا نَسَبَهُ يَدِينُ مَن جَاءَكُمْ فَارْتَمُوا
 يَكُونُوا جُلُوعًا وَرَبًّا تَانِ مَن تَرْضَوْنَ مَن لِّلَّهِ هَدَاءٌ أَن تَضِلَّ أَدْبَابُهُمْ فَذَكَرَ
 إِحْدَاهُمَا كَذِبًا وَلَا يَأْتِي بَكِتَابٍ هَدَاءٌ إِذْ لَمْ عَرَفُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَن تَكُذِّبُوا وَغَيْرَ ذَلِكَ
 كَبِيرًا لِّي أَجَلٍ لِّكُم فَسَدُّوا عَنَّا قَوْلَ لِّلَّهِ هَدَاءٌ فَهِيَ أَلَا تَرْتَابُوا لَّا أَن تَكُونُ

تَجَارَهَ اضِرَّةً تَدِيرُ وَنَهَلَيْكُمْ قَلَيْشَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ لَا تَكْذِبُوا هُوَ أَشْهَدُوا إِذْ تَبَايَعْتُمْ لَا
يُضَارُّكُمْ تَبَايَعْتُمْ لَأَشْهَدُكُمْ وَإِنْ تَعَدَّوْا فَمَا تَعْفُو عَنْكُمْ وَتَقُولُ لِلَّهِ وَتَعَدُّكُمْ مَكْلَمٌ أَلَمْ يَكُنْ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَدِيمًا ۚ ۲۸۲

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu(Al Baqoroh ayat 282)¹⁵

Dari ayat tersebut diatas maka bagi kita dalam melakukan kegiatan termasuk dalam kegiatan berbisnis untu jangan lupa selalu melakukan pencatatan atau membuat administrasi sebaik-baiknya (.... hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar,....). Dan ini merupakan seruan bagi kita untuk -melaksanakan bisnis yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam.

Namun dalam perkembangan dunia yang semakin modern konsep bisnis juga tidak lepas kondisi teknologi yang semakin maju, hal ini haruslah dapat mengambil perkembangan teknologi demi kemaslahatan umat Islam . Perkembangan dan perubahan kebijakan bisnis juga turut mewarnai

¹⁵ Depag RI, *Al-Qura'an Mushaf Al Quran Terjemah* (Jakarta: Al Huda, 2005),

fleksibilitas dalam bermuamalat. Pertumbuhan dunia perbankan dan lembaga keuangan sangat besar sekali pengaruhnya dalam dinamika dalam menjalankan aktifitas bisnis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasinya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian tambahan berupa margin/bagi hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Begitu juga menurut Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan), dimana dinyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan sebagai berikut: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam manajemen pembiayaan harus memahami unsur unsur dalam pembiayaan, sebagai bagian yang penting dalam melakukan tatakelolanya, unsur-unsur tersebut. Dalam pemberian pembiayaan maka perlu diperhatikan agar risiko yang akan terjadi dapat diminimalkan atau bahkan tanpa risiko yaitu *The SIX C's of Financing* yang meliputi Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal/Harta (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), Perkembangan ekonomi dan sektor usaha (*Condition of economy & sector of business*), dan Batasan Hambatan tempat usaha (*Constraint*)¹⁶.

¹⁶ **Character** adalah keadaan watak dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. **Capital** adalah jumlah dana / modal yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhannya calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. **Capacity** adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. **Condition** yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi kelancaran perusahaan nasabah. **Constraint** adalah batasan dan hambatan yang

Agar pemberi pembiayaan yang diberikan oleh Bank / Lembaga Keuangan dapat meminimalisir terjadi risiko penyaluran pembiayaan, maka setiap proses pemberian pembiayaan yang diberikan harus dijiwai oleh azas kehati-hatian (*prudential banking*) dengan semangat untuk menghindarkan diri dari pemberian kredit yang spekulatif dan berisiko¹⁷ tinggi, maka Pemberian pembiayaan harus memprioritaskan Azas Prudentialitas (*prinsip keberhati-hatian*) dan menghindari :

1. Pembiayaan tidak sesuai syariah
2. Pembiayaan untuk spekulasi
3. Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang tidak memadai
4. Pembiayaan pada sektor usaha yang tidak dikuasai
5. Pembiayaan kepada nasabah bermasalah

tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las. **Collateral** adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang di terima.

¹⁷ Jenis-jenis resiko meliputi **Risiko Kredit** adalah risiko bila debitur (peminjam) tidak membayar pokok dan bunga (yang diperjanjikan) dengan tepat waktu atau gagal bayar (*default*). **Risiko Pasar** adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar, suku bunga dan nilai tukar. Menyangkut portofolio yang dimiliki bank, sehingga dapat merugikan pendapatan bank. **Risiko Operasional** adalah risiko yang timbul karena adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal kesalahan manusia, kegaglan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank (PBI No.5/8/PBI/2003). **Risiko Likuiditas** adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. **Risiko Strategik** adalah risiko yang disebabkan karena pengambilan keputusan yang tidak tepat atau kurang responsifnya suatu bank terhadap perubahan eksternal. **Risiko Reputasi** adalah risiko yang termasuk dalam katagori risiko operasional dan merupakan risiko yang timbul antara lain dari publikasi negatif sehubungan dengan kegiatan perbankan ataupun akibat adanya persepsi umum yang negatif. **Risiko Hukum** adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen bank dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. **Risiko Kepatuhan** adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu bank untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku (<http://www.bsmr.org/risiko.php>)

Dalam kenyataannya bahwa prinsip keberhati-hatian dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan perlu didukung oleh para pelaku pengambil keputusan, maka bagi para pejabat pemberi pembiayaan perlu juga menerapkan kode etik yang mengacu kepada kode etik Institut Bankir Indonesia (IBI)¹⁸ yaitu :

1. Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan penanaman dana yang berlaku, baik ekstern maupun intern.
2. Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya.
3. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.

E. Penutup

Setiap aktifitas dalam kehidupan selalu dihadapkan pada suatu risiko. Risiko merupakan suatu yang tidak diharapkan serta terjadinya kadang-kadang tidak dibayangkan bahkan tidak diharapkan kehadirannya. Risiko dalam kaitan bisnis dapat dialihkan kepada pihak lain atau dapat dikurangkan tingkat intensitasnya, sehingga harapan dalam sebuah bisnis dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam konteks Islam memang tidak ada istilah tentang resiko , tapi Islam sudah menganjurkan bahwa tiap aktifitaspun harus dilaksanakan pengelolaan manajemen yang baik (pencatatan transaksi yang baik) , hal ini sebagai indikasi bahwa dalam bentuk apapun dan kondisi apapun sesuatu yang tidak diharapkan jangan samapai terjadi yang lebih kita kenal dengan istilah risiko .

DAFTAR PUSTAKA

- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* , Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Surabaya: Duta Jaya Printing, 1993.

¹⁸ <http://ikatanbankir.or.id/>

- Depag RI, *Al-Qura'an Mushaf Al Quran Terjemah*, Jakarta: Al Huda, 2005.
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Lincoln arsyad, M,Sc. *Ekonomi Manajerial*, BPFE Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- T.Hani Handoko , *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Bambang Tri Cahyono, Ph.D, *Manajemen Produksi*, BP IPWI JAKARTA